



PUTUSAN

Nomor 3334 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TEDDY SANJAYA,**
2. **IMELDA ARIYANI,** keduanya bertempat tinggal di Perumahan Majapahit Regency Nomor A7, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aris Soetiono, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Aris Soetiono, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Cipto (Kp. Yusup Nomor 373), Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. INGE NATALIA TARUNA, bertempat tinggal di Jalan Tumpang II, Nomor 11, RT 02, RW 05, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Sasono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadi Sasono & Partners, beralamat di Jalan Erlangga Raya, Blok B-1, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3334 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp1.367.400.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan sah dan berharga (*recht van waardeg verklaar*) sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat yang berupa:
 - a. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 844 seluas 153 m² yang terletak di Perumahan Majapahit Regency A.7, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atas nama Teddy Sanjaya;
 - b. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 866, seluas 45 m² yang terletak di Perumahan Majapahit Regency A.7, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atas nama Teddy Sanjaya;
 - c. Bangunan gudang yang merupakan *workshop* tempat bengkel las Jaya Manunggal milik Tergugat terletak di Jalan Kakap Nomor 71, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
 - d. Mobil kijang Innova diesel warna hitam metalik tahun pembuatan 2011, Nomor Mesin 2506880742, Nomor Rangka MHFX 84168B1510223, Nomor Polisi B-1058-UVJ atas nama Swany Purnamasari, alamat Jalan Papanggo IC, RT 015, RW 003, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3334 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bantahan (*verzet*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 25 Januari 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) tiap bulannya yang dihitung sejak bulan April 2016 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas semua hutangnya kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Para Tergugat;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 277/PDT/2018/PT SMG. tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg. *juncto*

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3334 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/Pdt.K/2018/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 277/PDT/2018/PT SMG. tanggal 29 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 25 Januari 2018;
3. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dan mengambil keputusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengabulkan gugatan sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3334 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa Tergugat meminjam uang dari Penggugat untuk usaha bengkel Tergugat, kemudian Tergugat membayar dengan giro bilyet ternyata pada waktu dicairkan saldo dana Tergugat tidak mencukupi, maka beralasan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TEDDY SANJAYA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TEDDY SANJAYA, dan 2. IMELDA ARIYANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3334 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3334 K/Pdt/2019.